

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologi dan informasinya berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi di dunia sangat memberikan pengaruh positif di kehidupan masyarakat dan mempermudah akses komunikasi. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir Abad ke-20 ialah internet.¹ Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (Virtual) yang disebut dengan istilah *Cyberspace*. Kehadiran internet sebagai jaringan tidak terbatas wilayah dan waktu, dimana internet memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam mencari berbagai informasi dan berkomunikasi hanya dengan menggunakan jaringan internet saja.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan menciptakan perubahan signifikan di berbagai sektor. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain. Sosial media, sebagai contoh, telah menjadi saluran utama untuk berkomunikasi,

¹ Widyopramono, *Kejahatan Di Bidang Komputer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 28.

berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial.² Akan tetapi di sisi lain perkembangan teknologi juga membawa sejumlah dampak negatif dikarenakan banyak sekali orang yang memanfaatkan teknologi itu untuk melakukan suatu kejahatan.³ Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “dimana ada masyarakat di situ ada kejahatan”. Faktanya adagium tersebut memang terbukti.⁴ Dengan kemajuan teknologi tersebut tidak sedikit orang yang melakukan kejahatan bisa dilihat dari jutaan milyar konten, aplikasi dan blog tumbuh subur tanpa kendali, internet juga menjadi media penyebaran berbagai kegiatan ilegal.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana melalui sosial media ini disebut dengan istilah *cyber crime*.⁵ *Cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melanggar hukum secara material maupun melanggar hukum secara formal.⁶ *Cyber crime* ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan komputer untuk melakukan tindakan kriminal yang melibatkan manipulasi atau pemalsuan data,

² Abdul Halim Barkattullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 1.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 1.

⁴ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 21.

⁵ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 4.

⁶ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta: Aswindo, 2011), hlm 8.

pembobolan kartu kredit, pencemaran nama baik melalui social media dan lain sebagainya.⁷

Semakin meningkatnya penggunaan internet memiliki risiko semakin maraknya terjadi *Cyber crime*. Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini. Jumlah pengguna internet di Tanah Air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang.⁸

Data diatas menunjukkan bahwa pengguna akun sosial media ini mengalami peningkatan.⁹ Munculnya teknologi internet dan fitur-fitur yang ada di dalamnya ini menimbulkan suatu tantangan baru. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap data pribadi melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya. Kejahatan yang berbasis teknologi sering kali sulit dipecahkan hal tersebut di karenakan jangkauannya yang sangat luas dan terkadang pelaku kejahatan tersebut berada diluar Negara Indonesia. Sosial media menjadi salah satu alat yang digunakan oleh seseorang untuk menaikkan popularitas, tidak sedikit orang menyalahgunakan sosial media

⁷ Budi Suharto and Arnold Bagas Kurniawan, "Tindak Pidana Cybercrime Bagi Pelaku Pemalsuan Data Pada Situs E-Commerce (Phising)," *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 5, no. 2 (2020): hlm 57, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.

⁸ Shilvina Widi, "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023," *DataIndonesia.id*, 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.

⁹ Meiva Eka Sri Sulisyawati Ladya Diana Warpindiastuti, "Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta," *Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 2, Nol 1 (2018): hlm. 91.

untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana, seperti yang sekarang marak terjadi terkait manipulasi data yang dilakukan dengan cara membuat akun palsu.

Manipulasi adalah cara yang dilakukan seseorang (*manipulator*) untuk menyerang atau mempengaruhi emosi dan mental orang lain, sehingga dapat mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang diinginkan.¹⁰ Data elektronik merupakan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹¹ Maka manipulasi data elektronik ialah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara merekayasa suatu informasi elektronik dan/atau data elektronik milik orang lain.¹²

Teguh Ariflyadi, Ketua Umum Indonesia *Cyber Law Community* mengatakan salah satu bentuk manipulasi data atau informasi elektronik adalah membuat akun palsu dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraup keuntungan. Kejahatan pembuatan akun palsu yang mana kejahatan ini termasuk jenis-jenis kejahatan *cyber illegal contents*, ialah suatu

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 154.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹² Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2020), hlm 87.

perbuatan dengan memasukan data atau informasi korban ke internet dengan cara tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau ketertiban umum.¹³

Akun palsu ini merupakan akun fiktif. Artinya data-data yang digunakan oleh para pemalsu akun adalah data-data milik orang lain. Data-data yang digunakan meliputi nama, foto, alamat, dan lain-lain. Akun palsu ini seringkali dimaksudkan untuk memanipulasi informasi, mempengaruhi opini publik, atau bahkan melakukan tindakan kejahatan.¹⁴ Dengan menyamar menggunakan identitas orang lain hal ini dilakukan agar pelaku aslinya tidak ketahuan.¹⁵

Mengingat data pribadi merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari seorang individu, maka apabila terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi akan menimbulkan kerugian pada pemilik data pribadi tersebut. Akibat dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi secara melanggar hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk melakukan kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai dimensinya, kesulitan dalam penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya kesulitan dalam pelacakan, penyelidikan, penyidikan.¹⁶

Seseorang membuat akun palsu ini untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, penyebaran *hoaks*, pencemaran nama baik, atau *hate comment*.

¹³ Dikdik Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 7.

¹⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 26.

¹⁵ Deas Markustianto dan Budi Setiyanto, "Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu Dalam Media Sosial Atas Nama Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013.PN.PT)," *Recidive* 8 No 1 (2019): hlm 48.

¹⁶ Endang Prasetyawati Mega Lois Aprilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 93, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1154290>.Ahmad.

Karena dengan menyamar menggunakan identitas milik orang lain pelaku merasa lebih aman. Seperti kasus:

Moch Rijki Akbar pada tahun 2019 membuat akun Instagram @gdewawiswaraputra, akun tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dengan cara mengajak orang berinvestasi dengan menggunakan perangkat lunak robot trading forex. Selanjutnya terdapat akun di aplikasi Michat yang menggunakan data milik Puspawaty. Dengan menggunakan foto milik Puspawaty, padahal Puspawaty sama sekali tidak pernah mengunduh dan membuat akun melalui aplikasi Michat. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini menimbulkan kerugian bagi korban dan pihak-pihak yang terlibat seperti banyaknya orang yang tertipu dengan modus yang dilakukan pelaku dan menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik bagi Gde Wawiswara Putra dan Puspawaty pemilik data aslinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Tipiter Polresta Bandung Briptu Wawan Aolawi, S.H. Tim penyidik, terkait kasus manipulasi data di Polresta Bandung setiap tahunnya selalu terdapat laporan. Kasus manipulasi data di Polresta Bandung ini dalam bentuk akun palsu, dimana data milik korban digunakan oleh orang lain tanpa izin dari korban. Salah satu kasusnya yang terjadi pada tahun 2023, yaitu dimana terdapat laporan dari korban bahwa data korban seperti foto yang terdapat di akun instagram korban. Lalu terdapat orang yang memanipulasi data miliknya. Pelaku ini dengan membuat akun dan

memposting foto-foto milik korban di aplikasi twitter dengan menggunakan caption yang mengandung unsur tidak senono.¹⁷

Hal ini tentu sangat merugikan korban karena pelaku dengan sengaja dan tanpa hak memposting foto korban tanpa izin dari korban, pelaku melakukan aksi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Terkait manipulasi data ini juga banyak ditemukan bahwa pelaku yang melakukan manipulasi data ini disertai dengan pengancaman dan pemerasan.¹⁸ Pengancaman ini tindakan dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan pemerasan merupakan tindakan meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.

Dimana korban yang memiliki data akan tetapi disini korban merasa terancam dengan adanya kasus seperti ini. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹ Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang.²⁰ Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Wawan Aolawi, Penyidik Pembantu Unit Tipiter Polresta Bandung, Pada Hari Kamis 16 November 2023, Pukul 10;30 WIB.

¹⁸ Putra Wanda et al., "Re-Fake: Klasifikasi Akun Palsu Di Sosial Media Online Menggunakan Algoritma RNN," *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3, no. November (2021): 192, <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021>. hlm 139.

¹⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Dudung Abdul Yasmirah Mandasari, "Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi," *Soumaterra Law Review* 3, no. 2 (2020): hlm 268.

memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Mengenai jaminan perlindungan data pribadi tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pada Pasal 66 dijelaskan bahwa "Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Terkait sanksinya ini diatur dalam Pasal 68 bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam

²¹ Meria Matilda Viswandro, *Mengenai Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: PT. Sinar Baru, 2015), hlm 22.

Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Terkait manipulasi atau tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa “Barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.²²

Perbuatan membuat akun palsu dengan memanipulasi data di media sosial ini di atur dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²³

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

²² Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Gratsia Astari Sinta Sumual, “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex Crimen* IV, no. 3 (2015): hlm 113.

Sanksi tercantum pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur “Bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”.²⁴

Terkait pemerasan dan pengancaman melalui sosial media ini tercantum dalam Pasal 27 ayat 4, berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman". Pada Pasal 45 tertulis hukuman maksimal adalah 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Manipulasi data berbasis akun palsu ini perlu ditanggulangi mengingat semakin berkembangnya teknologi, seseorang sering sekali melakukan kejahatan dengan menggunakan identitas orang lain. Dan sekarang marak terjadi kasus-kasus penipuan, *hate speech* dan lain sebagainya menggunakan akun palsu.

Hal tersebut tentu menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, yakni pihak pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat pada umumnya.²⁵ Aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang sangat

²⁴ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Lalu Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. 2 (2018): hlm 85, <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.

berperan penting dalam tegaknya norma-norma hukum. Salah satu aparat yang berperan penting dalam menegakan hukum adalah kepolisian, sebagaimana tugas pokoknya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni sebagai berikut:²⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

Atas dasar tersebut maka kepolisian bertugas untuk menegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data melalui sosial media. Kepolisian berperan untuk dapat mencegah agar tindak pidana manipulasi data di media sosial tidak terus-menerus terjadi. Selain itu kepolisian berperan untuk melakukan penindakan setelah terdapat suatu laporan dari korban terkait adanya suatu perbuatan manipulasi data berbasis akun palsu ini. Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari Unit Tipiter Polresta Bandung terkait laporan tindak pidana manipulasi data berbasis akun palsu ini selalu mengalami peningkatan.

Table I Data terkait manipulasi data berbasis akun palsu

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian
2020	3	2

²⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2021	5	3
2022	8	5
2023	18	8

Sumber: Polresta Bandung

Dapat dilihat dari tabel data tersebut jumlah perkara terkait tindak pidana manipulasi data ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan tidak sebanding antara tindak pidana yang masuk dan jumlah penyelesaiannya. Hal ini menandakan bahwa norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ini belum berfungsi atau tegak secara sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Dimana hal tersebut merupakan fungsi, tugas dan wewenang dari kepolisian yaitu memelihara ketertiban, menjaga keamanan serta menegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Berbasis Akun Palsu Di Sosial Media Dihubungkan Dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Di Wilayah Hukum Polresta Bandung).**

²⁷ Galih Firmansyah et al., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Data Diri Dalam Situasi Bantuan Kartu Prakerja," *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023): hlm 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polresta Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media di Wilayah Hukum Polresta Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kendala penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media di Wilayah Hukum Polresta Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polresta Bandung?
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media di Wilayah Hukum Polresta Bandung?

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani kendala penegakan hukum pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media di Wilayah Hukum Polresta Bandung?

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap para pelaku manipulasi data berbasis akun palsu melalui sosial media.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alur yang dijadikan pola berpikir penelitian dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan. Berikut adalah beberapa teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan, yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹ Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum ini merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

²⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm 35.

²⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 32.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁰

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum dalam masyarakat sangatlah penting karena dengan adanya kepastian hukum akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm 145.

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Tujuan hukum berupa keadilan merupakan sesuatu yang wujudnya abstrak.

Masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soejono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah sebagai berikut:³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi hanya undang-undang saja. Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat sah oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dalam hal ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

³¹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm 7.

tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan susah penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting adalah kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Upaya penanggulangan kejahatan ini merupakan bagian daripada penegakan hukum. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum ialah:³²

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dengan cara memberi pemahaman dan kesadaran mengenai hukum kepada masyarakat atau pihak yang terkait.

b. Upaya Represif

Upaya represif berupa segala tindakan dari aparat penegak hukum, setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi denda, sanksi pembedaan.

2. Teori *Cyber Crime*

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh sistem peradilan. Tindak pidana dapat berupa pelanggaran hukum pidana yang mencakup berbagai jenis kejahatan.

Kejahatan yang lahir dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi adalah penyalahgunaan komputer dan jaringan internet yang

³² Bawengan G.W, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya* (Jakarta: Pranya Paramitha, 1977), hlm 197.

disebut dengan *cyber crime*.³³ Kejahatan di dunia maya ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja dengan syarat adanya jaringan internet dan peralatan yang memadai. Penanganan *cyber crime* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi.³⁴ Menurut Hari Mukti *cyber crime* adalah segala aktivitas yang termasuk dalam kejahatan dunia maya dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.³⁵ Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer* menyatakan bahwa kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.³⁶ Salah satu bentuk dari *cyber crime* yang saat ini sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional adalah *cyber crime* manipulasi data. Manipulasi atau pencurian identitas merupakan salah satu kekhawatiran yang berkembang dalam kejahatan dunia saat ini.³⁷

Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.³⁸ Di social media, para pelaku *cyber crime* ini memanipulasi data dengan cara membuat akun palsu untuk menyamarkan identitasnya agar tidak ketahuan. Identitas

³³ Danrivanto Budhijanto, *Cyber Law Dan Revolusi Industri 4.0* (Bandung: Logoz Publishing, 2019), hlm 156.

³⁴ Juanrico Alfaromona sumarezs Tilahelu, *Hukum Cyber* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm 194.

³⁵ Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, hlm 7.

³⁶ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm 27.

³⁷ Fujiama Diapoldo Silalahi, *Keamanan Cyber (Cyber Security), Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (Semarang, 2022), hlm 73, <http://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/367>.

³⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 37.

palsu tersebut bisa saja mengambil dari tokoh fiksi atau artis, aktor, dan selebritas terkenal atau bahkan teman sendiri. Para pelaku membuat akun palsu ini untuk mendapatkan keuntungan. Akun palsu ini banyak digunakan untuk melakukan kejahatan, karena pelaku merasa akan lebih aman karena identitas yang dia pakai bukan identitas dirinya sendiri. Akun-akun palsu tersebut banyak digunakan untuk perbuatan penipuan, menghina dengan menyerang atau melakukan kejahatan lainnya. Penggunaan akun palsu juga telah dilarang dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik". Jenis tindakan memanipulasi data ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)".

Penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu termuat dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagai pedoman untuk melindungi informasi dan data atau dokumen yang diatur khusus didalam pasal- pasalnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika dan angka-angka³⁹. Dalam hal ini yang berupa data dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan secara langsung dan berupa jawaban atau pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum:

1) Data Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar 1945;

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 57.

(4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

(5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari buku serta Jurnal Ilmiah yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁴⁰

2) Data Non Hukum

Data non hukum yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak terkait atau observasi secara langsung ke tempat penelitian yang dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polresta Bandung.

⁴⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, ed. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta, 2005), hlm 119.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yakni dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum. Studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, seperti mengutip dari buku, jurnal dan lain-lain.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan secara langsung dilapangan terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan tujuan untuk mendapatkan data.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan dapat memberikan data yang dapat dijadikan bahan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Unit Tipiter Polresta Bandung.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian Pustaka kemudian dilakukan analisis.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Keperpustakaan

1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

2) Perpustakaan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

b. Penelitian Lapangan

1) Unit Tipiter Polresta Bandung, Jl. Bhayangkara Nomor 1 Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40239.

G. Penelitian Terdahulu

1. Vebiyola Sawia (2021) "Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Manipulasi Data Akun Palsu (*Fake Account*) Di Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Hasil dari penelitian ini bahwa apabila seorang korban mendapati akun palsu yang menggunakan data pribadi ini dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika maka akan ada tindak lanjut terhadap sanksi tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan yuridis terhadap sanksi pidana bagi pelaku manipulasi data akun palsu di instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi. Sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada bagaimana Polresta Bandung melakukan penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu melalui sosial media.

2. Mochammad Rizalul Akbar (2022) "Sanksi tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana *identity theft* merupakan kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan melalui jaringan internet dengan cara menggunakan komputer, adapun dari segi

unsur-unsur tindak pidana *identity theft* dapat dikatakan sebagai jarimah karena memenuhi syarat dari ketiga unsur umum tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian terdahulu berfokus pada sanksi bagi pelaku *identity theft* (pencurian data) dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perspektif hukum pidana islam. Sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada bagaimana Polresta Bandung melakukan penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media.

3. Muhammad Wahyuddin (2019) "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto)".

Hasil penelitian ini menunjukkan proses penyelidikannya diawali dari pelaporan pihak Ustadz Wijayanto pada tanggal 27 Juni 2018, adanya laporan itu penyelidik langsung mengumpulkan bukti awal seperti keterangan korban, dengan dibuktikan pengecekan langsung di laman akun palsu tersebut. Selanjutnya setelah bukti dan berkas-berkas sudah memenuhi persyaratan, maka dilimpahkan ke penyidik dilakukan penyidikan. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian terdahulu berfokus pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana manipulasi data otentik terkait kasus penipuan akun ustadz wijayanto. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan bagaimana Polresta Bandung melakukan penegakan

hukum terhadap pelaku manipulasi data berbasis akun palsu melalui sosial media.

